



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
JAM GADANG (Perseroda) SEBAGAI PENYALUR SUBSIDI MARGIN
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses permodalan ekonomi usaha mikro yang cepat, mudah dan murah di Kota Bukittinggi perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat khususnya usaha mikro perlu diberikan insentif dalam bentuk subsidi margin pembiayaan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) sebagai Penyalur Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (Perseroda) SEBAGAI PENYALUR SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi dan usaha mikro.
6. PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Program Tabungan Utsman adalah program tabungan untuk mencicil pembiayaan *murabahah* (jual beli) dengan margin disubsidi oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Bukittinggi.
9. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
10. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang bertujuan agar hasil produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
11. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh penyalur pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada penerima pembiayaan dalam skema pembiayaan syariah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Debitur adalah pelaku usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha dan/atau debitur lainnya

yang sedang menerima Pembiayaan dari Penyalur Pembiayaan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan penugasan kepada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di Daerah dengan besaran margin di Subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan Program Tabungan Utsman.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan akses permodalan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (3) Setelah melaksanakan penugasan, direksi PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) wajib memberikan laporan kepada RUPS melalui Wali Kota selaku pemegang saham pengendali.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Pendanaan Program Tabungan Utsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan pada APBD setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja Subsidi pada Dinas.

- (3) Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Dinas merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA DAN BESARAN SUBSIDI MARGIN

Pasal 5

Penerima Pembiayaan dengan Subsidi Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria usaha mikro yang produktif dan layak;
- b. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- c. bertempat usaha di Daerah atau berbatasan langsung dengan Daerah;
- d. lolos informasi Debitur dengan kategori lancar;
- e. tersedianya penjamin yang merupakan suami, istri, dan/atau penjamin lainnya;
- f. kartu keluarga penerima pembiayaan dan penjamin;
- g. pas foto penerima pembiayaan dan penjamin; dan
- h. rencana anggaran biaya penggunaan dana.

Pasal 6

- (1) PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) menetapkan margin Pembiayaan 19% (sembilan belas persen) flat atau setara flat per tahun dari plafon yang disalurkan per penerima Subsidi Margin untuk melaksanakan Pembiayaan Program Tabungan Utsman dengan ketentuan:
 - a. 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dibeban melalui anggaran Subsidi Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) dibebankan kepada penerima Pembiayaan Subsidi Margin.
- (2) Teknis pembayaran margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direksi PT BPRS Jam Gadang (Perseroda).

Pasal 7

- (1) Subsidi diberikan kepada Penerima Subsidi Margin dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per Debitur Penerima Subsidi.

- (2) Jangka waktu Pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Skema pembayaran angsuran Pembiayaan dilakukan dengan pembayaran angsuran pokok dan margin setiap bulan baik yang berasal anggaran Subsidi maupun Debitur sampai dengan pembiayaan lunas.
- (4) Skema pembayaran angsuran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan akad pembiayaan antara debitur dan PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran pemberian Subsidi Margin untuk Pembiayaan melalui penugasan kepada PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek perjanjian;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar;
 - k. pengakhiran kerjasama; dan
 - l. sanksi bagi pihak yang memenuhi perjanjian.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Pembiayaan Program Tabungan Utsman dilaksanakan oleh PT BPRS Jam Gadang (Perseroda), dengan pola *executing*.
- (2) Pola *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyaluran

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) sebagai:

- a. pelaksana penyaluran dana;
- b. bertanggung jawab melakukan seleksi;
- c. menetapkan Penerima Subsidi yang akan dibiayai; dan
- d. bertanggung jawab dalam menagih kembali.

Pasal 10

- (1) Pencairan belanja Subsidi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembayaran langsung.
- (2) Dinas mengajukan surat perintah pembayaran langsung untuk rekening belanja Subsidi yang dilengkapi dengan daftar nominatif pembiayaan, surat pertanggungjawaban mutlak, dan surat perintah membayar ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung berdasarkan tagihan pembayaran Subsidi yang diajukan oleh PT BPRS Jam Gadang (Perseroda).

BAB VI

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) PT BPRS Jam Gadang (Perseroda) bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Subsidi kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. perkembangan pelaksanaan Program Tabungan Utsman;
 - b. saldo alokasi Subsidi; dan
 - c. perhitungan margin.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.
- (4) Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran Subsidi kepada Wali Kota secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pemberian Subsidi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Dalam hal terdapat temuan dari pengawasan yang dilakukan, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik Daerah dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penugasan pemberian Subsidi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang bermasalah; dan
 - b. melakukan evaluasi penyaluran Subsidi apabila memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*), diatas 5% (lima persen).

Pasal 14

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian Subsidi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 April 2024
WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 6